BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIA
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kelembagaan organisasi dalam pengelolaan zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harga warisan, dan harta agama lainnya dilakukan melalui adanya pertimbangan berdasarkan syari'at Islam;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tetap sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, perlu membentuk Dewan Pengawas sebagai unsur kelengkapan organisasi pengelola zakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Pengurus Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Nomor 3885).

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2007 Nomor 10);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 50 A);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya;

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
6. Baitul Mal adalah Lembaga Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, harta wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan syari'at Islam;
7. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;
8. Sekretariat Baitul Mal adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah sebagai unsur pendukung untuk memberikan pelayanan administratif kepada Badan Baitu Mal;
9. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua MPU adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
10. Dewan Pengawas adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama kepada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;
11. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dibawah pengelola Baitul Mal;
12. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut hukum syari'at yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan ummat;
13. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam;
14. Infak adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang jumlah/persentase/besarnya ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah serta tidak mengenal nishab dan haul;
15. Pengelolaan harta agama adalah serangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pertanggung jawaban oleh Baitul Mal.

BAB II.....

BAB II
ORGANISASI DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

(1) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari:
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Wakil Ketua merangkap anggota;
   c. Sekretaris bukan anggota;dan
   d. Anggota.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara ex officio dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.

Pasal 3

(1) Dewan pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah.
(2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur ulama, akedemisi dan praktisi yang memahami keuangan Islam.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Dewan pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;
b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;
c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya;
d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, serta harta agama lainnya;dan
e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati Bener Meriah terhadap kinerja Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf serta harta agama lainya.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bener Meriah;
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah setelah mendapat rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
(3) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
(4) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan Pengawas wajib menerapkan prinsip profesionalisme berdasarkan hukum syar'i
(2) Dewan Pengawas melakukan sidang/rapat pertemuan secara berkla sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
(3) Hasil sidang/rapat/pertemuan disampaikan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dengan tembusan Bupati Bener Meriah dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah
(4) Keputusan atau Rekomendasi sidang/rapat/pertemuan Dewan Pengawas wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenagan Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bener Meriah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah atau bantuan instansi terkait serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan kehormatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati bener Meriah.

BAB VI.....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal 20 Juli 2011 M / Rajab 1432 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong

pada tanggal 21 Juli 2011 M / 10 Rajab 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. T. ISLAH, M. Si
Pembina Utama Madya/Nip. 19581228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR : 02